

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN BEBAS JAMU-
JAMU BERBAHAYA DI KOTA PALEMBANG**



Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti ujian Skripsi/comprehensive

Oleh :

REZON ALFREDA SURYA WARDIANA

02043100274

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

344.042 07
Wm
u
Loag

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PEREDARAN BEBAS JAMU-

JAMU BERBAHAYA DI KOTA PALEMBANG



Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti ujian Skripsi/comprehensive

Oleh :

REZON ALFREDA SURYA WARDHANA

02043100274

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Rezon Alfreda Surya Wardhana.
NIM : 02043100274
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Peradilan Pidana.
Judul Skripsi : UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN
BEBAS JAMU-JAMU BERBAHAYA DI KOTA
PALEMBANG.

Palembang, Juli 2009
Disetujui

Pembimbing Utama



Nashriana, SH, M.Hum
NIP. 131 943 659

Pembimbing Pembantu



Abdullah Gofar, SH. M.Hum
NIP. 131 844 028

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Juli 2009

Nama : Rezon Alfreda Surya Wardhana

NIM : 02043100274

Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana


Tim Penguji

1. Ketua : Ruben Achmad SH. MH

2. Sekretaris : Arfiana Novera SH. M. Hum

3. Anggota : 1. Zulkarnain Ibrahim SH. M. Hum

2. Nashriana SH. M. Hum



Palembang, 23 Juli 2009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Amzulian Rifai SH. LLm. Phd

NIP. 131885582

Motto :

“ Berdoa dan berusaha adalah kunci suatu keberhasilan, dirimu tak akan pernah tau jika tidak diawali dengan berdoa dan diakhiri dengan berusaha ”

“ manfaatkanlah waktu, karena jika waktu telah terlewat tak akan dapat kembali lagi, hanya rasa penyesalan yang akan membayangi suatu perasaan ”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- **ALLAH SWT**

Dan skripsi ini ku berikan untuk :

- **Papa dan Mama Tercinta**
- **Seseorang tercinta**
- **Adik-adik ku tercinta**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanya bagi-Mu ya ALLAH, yang telah memberikan curahan rahmat rahim dan hidayah kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada teladan umat, Rosulullah SAW yang selalu penulis nantikan syafaatmu dihari pembalasan dan penghisaban.

Maksud dari penulisan ini adalah sebagai pelengkap salah satu syarat menyelesaikan kurikulum pada Jurusan Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam skripsi ini membahas sebagian besar masalah Penanggulangan Peredaran Bebas Jamu-Jamu Berbahaya di Kota Palembang.

Materi yang disampaikan dalam skripsi ini bersumber dari literature yang ada di internet, surat kabar, beberapa buku dan sumber-sumber lain yang telah dirumuskan oleh penulis.

Skripsi ini tentu saja masih banyak kekurangannya, karena itu penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Oleh sebab itu kritikan dan saran yang bersifat positif akan penulis terima dengan segala kerendahan hati dan lapang dada. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dekan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya, Bpk. Prof. Amzulian Rifai.SH, LL.M.Ph.D
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.

3. Ibu Nashriana.SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing saya.
4. Bpk. Abdullah Gofar.SH. MH, selaku pembimbing kedua yang telah banyak membantu saya.
5. Ibu Sry Handayani, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik "Terima Kasih atas semua nasehat, pengajaran dan semangatnya, semoga Tuhan membalas kebaikan ibu"
6. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Kampus Palembang lainnya "Terima Kasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada ku semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat dan menjadi bekal serta hikmah bagi ku"
7. Staff pegawai, ibu Ita TU, ibu yanti perpus, yuk chalik, pak Sumrahadi, bu Ros, yuk Las, yuk Anna, Bowo, kak Ichad dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu "Terima Kasih atas kerjasamanya selama saya kuliah di Fakultas ini dengan ikhlas"
8. Papa (Dadang Sukirno ST) dan mama (Rusniah Spd) sebagai orang tua yang sabar dalam mengasuh, mencintai dan mendidik serta mendukung semua cita-cita saya, tak ada yang lebih berharga selain keridhoan kalian
9. Adik-adik ku yang selalu setia menemani hari-hari aku : Nathania Primavera dan Dimas Yudhistira.
10. Seseorang yang sekarang mengisi setiap detik waktu yang terurai dalam setiap doa atas semua cinta dan kasih sayang dari mu : Tiara Fajrisiani.

11. Ibu dan Ayah terima kasih atas doa dan dukungannya, tante dan om saya (AKP Samrudi SH dan Cikna SH) atas bantuan dan doa yang telah diberikan selama saya berjuang dalam mengerjakan skripsi saya.
12. Sahabat sekaligus saudaraku : Ariabal al Kausar, Harry sakti Wibisana, Kgs Anwar, Ridha Indah Mawangi, Tomi prinanda aditya, Arliansyah qiqi Ebby terima kasih atas dukungan dan you are my best friend.
13. Teman-temanku : martha, david sen, k erman, dedy, taufik, amar, ryanda, yuris, fuad, endah, ridho, qijil, dodi, rahma, anti, tugiyo, sandichi kudo, ijal, nowi, adik-adik tingkat, fibi, deva, rinda, asri, ikang, dicko, tia, fani, aden, putchi, mariska, terima kasih atas segala dukungannya, Untuk semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, semoga apa yang telah kalian berikan mendapatkan yang terbaik dari Allah SWT menjadi suatu amalan yang tak terputus hingga akhir masa Amin ya Robbal Alamin.


Palembang, Juli 2009

Penulis

Rezon Alfreda S.W

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Pembahasan.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
2.1. Bahan Hukum Primer.....	10
2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
3. Lokasi Penelitian.....	11



4. Populasi dan Sampel.....	11
G. Teknik Pengumpulan Data.....	12
H. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Tentang Jamu-Jamu Berbahaya.....	13
1. Pengertian Jamu	13
2. Jamu Tradisional Indonesia.....	14
3. Penggolongan Obat Tradisional.....	15
4. Penggunaan Jamu.....	16
5. Efek Samping Jamu.....	17
B. Jamu Yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	17
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	23
1. Unsur-Unsur Atau Elemen-Elemen Tindak Pidana.....	23
2. Penanggulangan Melalui Hukum Pidana.....	25
3. Penanggulangan Melalui (<i>Non Penal</i>) diluar hukum Pidana..	29
D. Ketentuan Yang Berhubungan Dengan Jamu Berbahaya.....	32
1. Pengertian Hukum Kedokteran-Kesehatan.....	32
2. Hak-hak Dasar Dalam Bidang Kesehatan.....	33
3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	36

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A.	Upaya Penanggulangan Peredaran Bebas Jamu-Jamu Berbahaya Di Kota Palembang.....	37
B.	Upaya Yang Ditempuh Untuk Mencegah Terjadinya Peredaran Jamu- Jamu Berbahaya.....	47
BAB IV	PENUTUP.....	65
4.1	KESIMPULAN.....	65
4.2	SARAN.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Jamu adalah obat tradisional yang sangat dipercaya oleh masyarakat di wilayah tertentu untuk menyembuhkan penyakit, Dimana juga dipercaya tidak terdapat efek samping dalam mengkonsumsi jamu tersebut, jamu diperkenalkan pertama kali oleh masyarakat khususnya masyarakat, Dimana masyarakat jawa mengetahuinya berdasarkan cara turun temurun dari nenek moyang mereka di masa lampau, dan sampai sekarang pun khasiat dan kepercayaan akan jamu sudah sangat meluas seluruh masyarakat Indonesia. Jamu dibuat dari bahan-bahan alami, berupa tumbuhan berupa rimpang (akar-akaran), daun-daunan dan kulit batang, buah dan ada juga menggunakan dari tubuh hewan, seperti empedu kambing dan tangkur buaya.¹

Kasus peredaran jamu jamu yang berbahaya yang mengandung bahan kimia berbahaya sekarang marak beredar di masyarakat. Sementara peredarannya cukup luas dan saat ini sudah merambat pada masyarakat luas.²

Upaya polisi dalam menindak pelaku peredaran jamu-jamu tersebut menemui hambatan dikarenakan telah banyaknya peredaran jamu melalui peredaran yang sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Karena itu Badan Pengawas Obat

¹ www. Jamu herbal. Com, *macam-macam jamu* di akses tanggal 23 november 2008.
² 1.www.Liputan6.com, *Peredaran jamu yang mengandung bahan kimia obat*, di akses tanggal 16 juli 2008.



dan Makanan harus ikut andil untuk menyelidiki dan meneliti jamu-jamu mana yang layak beredar di masyarakat dan mana yang tidak.

Secara politis orang-orang tidak senang negara ini maju, tenteram, adil dan makmur tentu saja mempunyai agenda yang sangat penting untuk di skanariokan dalam memperluas para nasabah peredaran jamu-jamu berbahaya bagi penganalnya, tentu masyarakatlah yang banyak mengalami kerugian terutama bagi kesehatan³.

Di Palembang sendiri razia yang dilakukan Balai POM SUM-SEL yang bekerja sama dengan unit Judisila Polatabes Palembang sejumlah pedagang di kawasan pasar 16, ditemukan gudang yang diduga tempat penyimpanan jamu-jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya. Temuan tersebut setelah salah satu pedagang jamu dan kosmetik yang mengandung kimia berbahaya tertangkap dan langsung diamankan, Di gudang tempat penyimpanan tersebut ditemukan 3 kardus jamu yang didalamnya terkandung bahan kimia obat berbahaya, jika di konsumsi akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi pengkonsumsinya.⁴

Daftar makanan dan jamu yang mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya, akan merusak kesehatan yaitu bagi sel-sel dalam tubuh dan organ lainnya bagi anak anak dan orang dewasa yang mengkonsumsinya, Jamu yang mengandung bahan bahan yang berbahaya bagi konsumen diketahui bukanlah

³ O.C Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 280.

⁴ Koran Sriwijaya pos, *Razia-razia jamu BKO*, Kamis, tanggal 19 november 2008

jamu-jamu yang pada umumnya baru beredar dipasaran, tetapi jamu-jamu yang telah beredar lama dan telah banyak di konsumsi oleh masyarakat luas baik itu dari kalangan menengah kebawah maupun menengah ke atas.⁵

Balai POM menyatakan jamu-jamu yang mengandung bahan kimia umumnya jamu *illegal* yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan maupun Balai POM. Di sisi lain masyarakat masih sangat membutuhkan campur tangan pemerintah dalam melindungi konsumen dari ancaman produk yang dianggap *illegal* dan merugikan bagi para konsumen yang bila di konsumsi tidak baik bagi kesehatan, selain itu masyarakat juga harus diberitahu bagaimana membedakan jamu yang asli maupun jamu yang palsu.

Sebagai contoh adalah jamu pelangsing yang sering dikonsumsi yang mengandung bahan kimia berbahaya *PSITORAMIN*. Jamu ini akan memiliki efek bagi tekanan darah, jantung, sulit tidur dan dapat juga mengakibatkan gagal jantung bagi konsumen yang mengkonsumsinya, Contoh lain adalah jamu stamina yang banyak mengandung *XIRENAFIL* yang bisa mengakibatkan penyakit jantung bagi yang mengkonsumsinya, ada obat yang mengakibatkan pengkonsumsinya menderita Moon Face, jika menggunakan obat untuk mengemukan badan.⁶

⁵ www.Harian umum sore.com , "daftar jamu bko" di akses tanggal 18 juli 2008

⁶ Ibid.

Kebijakan pemerintah bagi perlindungan konsumen terhadap obat-obat palsu yang beredar saat ini diantaranya diatur didalam KUHP Pasal 386 Ayat (1) dan (2),⁷ dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Pemakaian jamu-jamu dan obat palsu bisa dikarenakan konsumen tidak dapat membedakan mana jamu dan obat-obatan yang asli dengan yang palsu, sementara pada saat ini kemajuan dalam pemalsuan obat maupun jamu-jamu sudah semakin marak, dan orang yang memalsukan obat sudah dapat membuat obat-obat dan jamu-jamu di rumah tanpa diketahui oleh siapa pun dengan memanfaatkan barang-barang bekas atau bungkus-bungkus obat yang asli. Harga obat berbahaya yang sedikit miring dari harga yang asli, sehingga membuat konsumen sedikit tertarik untuk membeli, terutama konsumen dari kalangan menengah ke bawah.⁹

Jamu palsu yang beredar sudah harus mendapat perhatian dan kontrol yang sangat ketat dari Badan POM. BPOM sendiri telah mengumumkan daftar jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya, namun kenyataan masih banyak konsumen yang mengkonsumsi jamu yaitu konsumen yang berasal dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Terhadap mereka sulit untuk menyadari akan bahaya yang ditimbulkan, yang terpenting efek awal yang membuat badan mereka

⁷ Pasal 386 (1) KUHP berbunyi : barang siapa yang menjual dan menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat- obatan yang diketahui itu palsu, dan menyembunyikan hal itu di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

⁸ Perundang Pasal 8 (2) Dalam UU Perlindungan Konsumen, Barang –barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah,yang membahayakan konsumen menurut peraturan -undangan yang berlaku

⁹ www. Berita utama.com – Thedi76 @, di akses tanggal 18 juli 2008 10:05 am



segar kembali lebih baik dibanding memikirkan efek kedepannya bagi kesehatan mereka.

Menyangkut mutu dan layaknya jamu untuk beredar di dalam masyarakat, dilakukan melalui pengujian sample analisis dan pengujian sampel untuk mengetahui jenis dan bahan-bahan yang digunakan didalam jamu tersebut, bahan yang diambil yaitu dari proses awal, proses tertentu maupun proses dan diuji di laboratorium, sehingga dapat diketahui apakah produk jamu tersebut layak untuk beredar dan memenuhi syarat untuk di konsumsi bagi konsumen.

Sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian harus cukup besar, karena untuk menganalisis suatu sampel digunakan sebanyak 250 g atau 250 g ml, yang pada umumnya cukup untuk suatu analisis, sampel seperti rempah rempah untuk pembuatan jamu biasanya cukup sampai 100 g. Sebelum sampel tersebut sampai ke laboratorium harus sudah melalui prosedur penarikan yang sesuai menurut acuan mutu tertentu, di laboratorium sampel umumnya diambil secara manual. bahan-bahan berupa cairan atau tepung yang sebelumnya diaduk baik-baik sebelum diambil sampelnya.¹⁰

Tahap reduksi ukuran partikel seringkali dilakukan pada analisa mutu pangan reduksi sample kering dilakukan dengan penggilingan dengan menggunakan *mortar*, dan masih banyak lagi alat untuk menggiling sesuai dengan halus tidaknya bahan yang akan digiling.

¹⁰ Ibid

Permintaan yang tinggi dari konsumen inilah yang kadang kadang tidak dapat di tutupi oleh pasokan hingga muncul di pasar-pasar, namun yang beredar bukanlah jamu-jamu yang layak untuk dikonsumsi, dan pemalsuan terhadap jamu-jamu yang ada pada saat ini di Indonesia banyak dilakukan terhadap kemasan, komposisi dan kandungan. Yang lebih parah kemasan yang dipakai itu didapat dari barang-barang bekas yang didapat dari hasil kumpulan para pemulung, hanya saja kemasan itu dibuat layaknya bungkus baru. Karena itu, suatu kewajiban apabila masyarakat sedikit sulit dalam membedakannya. apalagi bila konsumen membeli dari penjual jamu di kios maupun jamu gendong bertambah sulit, dikarenakan konsumen tinggal menikmati saja. Sementara para penjual jamu kios maupun gendong tidak terlalu mengambil pusing dalam urusan palsu atau aslinya jamu tersebut, yang penting bagi mereka barang habis terjual tanpa memikirkan resiko bagi dirinya maupun bagi konsumen yang menggunakannya.

Untuk mengetahui bahan kimia berbahaya apa yang terdapat pada jamu dapat dilihat juga dari warna dan komposisi kimia apa yang digunakan, dan kapan kadarluarsa batas waktu penggunaannya. Jika ada kandungan bahan kimia yang berbahaya ditambah lagi jika jamu dan obat yang terkandung sudah habis masa waktu, akan lebih berbahaya lagi jika di konsumsi oleh para konsumen.

Di Indonesia, secara khusus mengatasi peredaran jamu dan obat-obatan yang mengandung bahan kimia berbahaya ini belum ada peraturannya, sementara di masyarakat di dapatkan bahwa semakin tinggi atau semakin canggih teknologi

pada saat ini, semakin banyak pula pihak yang tidak bertanggung jawab yang memalsukan obat dan jamu tanpa memikirkan kesehatan konsumen.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka mendorong penulis untuk meneliti permasalahan yang pada saat ini semakin marak dan berbahaya bagi konsumen, yang akan peneliti tuangkan dalam skripsi berjudul :

“Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Bebas Jamu-Jamu Berbahaya Di Kota Palembang.”

B. Permasalahan

1. Upaya apakah yang dilakukan POLRI dalam menanggulangi melalui hukum pidana (Represif) terhadap peredaran bebas jamu-jamu berbahaya di Kota Palembang.
2. Upaya apakah yang ditempuh untuk mencegah (Preventif) terjadinya peredaran jamu-jamu berbahaya.

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk :

- a. Menggambarkan upaya penanggulngan represif yang dilakukan POLRI terhadap peredaran bebas jamu-jamu berbahaya di kota Palembang.

- b. Menggambarkan Upaya yang dilakukan untuk mencegah (Preventif) terhadap peredaran jamu-jamu berbahaya

D. Manfaat Penelitian.

- a. Dapat memberikan sumbangan akademik dalam pembinaan dan pengembangan hukum secara nasional dalam hukum pidana dan juga dapat memberikan sesuatu yang dapat membantu penulis dalam memahami tentang upaya penanggulangan jamu-jamu berbahaya .
- b. Dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun dan mengkaji selanjutnya akan menyempurnakan peraturan-peraturan yang suatu saat akan diperlukan untuk lebih menjamin keadilan dgn kepastian, dan akan bermanfaat untuk menambah wawasan dibidang hukum.
- c. Memberikan sedikit pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mengetahui perbuatan mana yang dapat terkena sanksi pidana dan jamu dan obat mana yang layak di konsumsi, dan jika ditemukan adanya obat dan jamu yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya agar masyarakat dapat menghindari sedini mungkin.

E. Ruang Lingkup Pembahasan.

Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang yang akan dibahas di dalam skripsi ini dan juga menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dengan permasalahan yang ada, maka penulis membatasi dan ruang lingkup yang dibahas yaitu hanya mengenai tindak pidana yang dilakukan pengedar jamu-jamu yang mengandung bahan kimia berbahaya dan kewenangan POLRI dalam menyidik pengedar jamu-jamu yang dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang hukum pidana, undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang upaya penanggulangan jamu-jamu berbahaya di kota Palembang, sementara pendekatannya adalah pendekatan secara *yuridis empiris*, yaitu dengan mengadakan penelitian lapangan atau riset, dengan melihat fakta-fakta yang ada selama di lapangan mengenai Peranan POLRI dalam menegakan hukum terhadap peredaran Bebas Jamu-Jamu berbahaya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

- a. Data Primer, yaitu data yang di dapatkan dari sumber utama melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu :

- 1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 2. KUHPA. (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)
- 3. Undang-Undang No 8 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4. Undang-Undang No 23 tentang Kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan hasil-hasil penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu data berupa bahan hukum yang di dapat dari data-data internet, *website*, dan koran.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah POLTABES Sumatera Selatan, dalam hal ini Direktorat Narkoba dan Kantor Balai POM Sumatera selatan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Direktorat Narkoba Sumatera Selatan dan Petugas Balai POM.

b. Sampel

Dalam penulisan skripsi ini tehnik penarikan sample yang digunakan adalah *Porpositive sampling*, maksudnya, sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Sampel dalam penelitian ini adalah :

- Kepala Unit Direktorat Narkoba Poltabes Palembang.
- 1 Orang staf Balai POM Sumatera Selatan..

G. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan study kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa : Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta ditunjang dengan data primer (*empiris*) yang didapat dari penelitian lapangan.

H. Analisis Data.

Data penelitian yang terkumpul dan diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan data yang diperoleh akan di analisa, dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menabuhkan angka. Sementara kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dilakukan dengan metode deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan atau penemuan yang khusus dari umum, metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru, berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya.